

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya bersetubuh

Perkawinan dalam istilah hukum islam mempunyai beberapa arti diantaranya adalah perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki

Rasulullah dalam pembahasan pernikahan juga bersabda menganjurkan untuk menikah terlihat dalam sabda beliau

“Dari Alqomah beliau berkata : aku pernah berjalan bersama Abdullah Bin Mas'ud r.a di mina, tiba-tiba ustman menemuinya dan mengajaknya ke tempat sepi (menghimbau agar Abdullah kawin, setelah Abdulah tahu bahwa dirinya tidak perlu kawin, berkatalah dia kepadaku: “Hai Alqomah kemarilah ,setelah aku datang) Ustman berkata kepadaku .

“Hai Abdurrahman (Abdullah) maukah engkau saya kawinkan dengan seorang gadis” barangkali dia dapat mengembalikan jiwa semangat ? “jawab Abdullah” kalau anda berkata berkata seperti itu, saya mendengar rasulullah saw bersabda “Barang siapa diantara kamu telah mampu untuk melakukan perkawinan, kawinlah karena perkawinan lebih menjaga pandangan

mata dan kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melakukan perkawinan maka puasalah, karena itu adalah pelindung syahwat (Hadist Bukhori Muslim, An Nasai dan Ahmad)

Tidak hanya dalam al-Qur'an Dan hadis dalam kompilasi Hukum Islam(KHI) juga memuat tentang perkawinan khususnya pengertian dan tujuannya dalam pasal 2 dan pasal 3.

Pasal 2

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah

untuk mencatatkannya. Hal ini diperintahkan Allah swt dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah :282.

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □ □□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □
□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □•□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□ □•□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □

وَأَقْرَبَ لِلرِّقَابِ ۚ مَن ذَكَرَ اللَّهَ طَائِفًا مِّنَ الشُّعْرَاءِ فَذَكَرَهُ يَتَّبِعُهُ لُغَتُهُ بِالْغَيْبِ ۚ لَئِن لَّمْ يَظْهَرِ لَهُمْ مَثَلُهُ وَإِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَصْحَابُهُمْ فَقَالُوا لَوْلَا نُحْيِيكُم بِأَقْلَامِكُمْ لَكُنْتُمْ أَهْلًا لَّنَّا ۚ فَنُحْيِيكُم بِالْحَقِّ ۚ فَإِذْ يُلَاقُونَ رَبَّهُمْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا بِمَا كُنَّا فِيهَا كَافِرِينَ ۚ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan , hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan(apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah ,dn janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya,. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya)atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki(diantaramu).jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada yang tidak (menimbulkan) keraguanmu (tulislah mu' amalahmu itu) kecuali jika mu' amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) tidak menulisnya". (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Perkawinan merupakan satu-satunya tempat untuk mempersatukan dua insan dalam ritual yang sangat sacral yang telah diakui oleh Hukum Agama, menurut ajaran Islam syarat dan rukun nikah meliputi adanya ijab, mahar, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, wali, dua orang saksi. Mengenai perkawinan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang diatur ketat yang sudah tertera dalam undang-undang ini tidak terlepas dari tujuan hakiki dari perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Pernikahan siri secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti harfiahnya adalah rahasia, sedangkan terminologis nikah siri merujuk pada perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa melalui prosedur yang benar menurut undang-undang perkawinan.

Ada tiga macam kategori yang tergolong ke dalam nikah siri yaitu

1. Nikah yang tidak disaksikan oleh wali atau saksi
2. Nikah yang dicatatkan di KUA tetapi tidak diadakan walimatul urs
3. Pernikahan yang sesuai rukun dan syarat nikah tetapi tidak dicatatkan

Dalam pembahasan mengenai nikah siri juga tercantum dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya PP No 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana UU itu menyatakan pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan dilakukan

Oleh pegawai pencatat nikah (KUA) Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor.32 tahun1954. Dan pasal 10 ayat 3 peraturan pemerintah nomor.9 1975 menentukan bahwa perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Fungsi pencatatan disebutkan penjelasan umum undang-undang nomor 1 tahun 1974“ pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran dan kematian

Dan pasal 11 ayat 1 dan ayat 3 dinyatakan bahwa sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah (KUA). Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi, selanjutnya menurut pasal 13 ayat 2 kepada masing-masing mempelai laki-laki dan mempelai perempuan diberikan kutipan akta perkawinan itu, perkawinan mereka telah dinyatakan sebagai perkawinan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

Sedangkan dalam KHI mengenai sahnya perkawinan pasal 4 yang berisi bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 5 ayat 1 berisi tentang agar terjamin ketertiban.

Perkawinan bagi umat islam, setiap perkawinan harus dicatat dan ayat 2 pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.22 Tahun 1946 dan Undang-undang No.32 Tahun 1954

Masalah nikah siri sudah menjadi trend masyarakat Indonesia khususnya kota-kota besar yang sudah maju dan pemerintah pun sulit untuk menangani masalah nikah siri ini karena dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak berwenang serta tidak dicatatkan dikantor pencatatan pegawai pencatat nikah, biasanya nikah siri dilakukan di hadapan penghulu tidak resmi bekerja di lembaga pemerintah yang mengurus masalah perkawinan, KUA atau bahkan hanya di hadapan kyai atau ulama yang dilakukan secara adat istiadat saja. Kemudian pernikahan ini tidak dilaporkan kepada pihak berwenang atau KUA bagi yang beragama islam dan kantor catatan sipil bagi yang beragama non Islam.

Mengambil alasan yang dipaparkan diatas peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pendapat tokoh masyarakat dalam hal penyusunan mengambil tokoh masyarakat yang dimana tokoh masyarakat disini adalah orang yang bekerja di pemerintahan atau perangkat desa, orang yang mengetahui banyak pengetahuan keagamaan tentang islam yang dalam masyarakat dijadikan panutan.

Dalam hal pendapat tokoh masyarakat khususnya di desa sidogemah Kecamatan sayung Kabupaten Demak tentang bagaimana pendapat mereka jika ada warganya yang melakukan nikah siri , apa saja dampaknya, oleh karena itu peneliti merasa tertarik dengan masalah ini yang berjudul “ Faktor penyebab nikah siri di desa sidogemah Kecamatan sayung Kabupaten Demak

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana diutarakan tersebut diatas, maka dapatlah diajukan beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di desa Sidogemah Kec Sayung Kab Demak
2. Apa saja kemadharatan yang di dapat dari pernikahan siri

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menjelaskan tentang factor penyebab adanya pernikahan siri di desa Sidogemah
- b. Faktor penyebab perkawinan jika di lihat dari kemaslahatan

2. Kegunaan Penelitian

Dari segi Teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya ilmu tentang hukum perkawinan islam di Indonesia dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah pernikahan siri untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

Sementara dari aspek praktis hasil penelitian ini bias dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan kebijakan masalah perkawinan siri.

D. Metode Penyusunan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan dikerjakan serta mendasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka pemilihan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dimana kegiatan penelitian yang digunakan adalah membuat pencandraan secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta hubungan-hubungan korelasi yang ada.

2. Sumber Data

Sebagaimana judul serta rumusan dan tujuannya penelitian ini adalah nikah siri dan akibat hukumnya pendapat tokoh masyarakat Sidogemah Sayung Demak, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer ini di dapat dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari tokoh masyarakat untuk memperjelas sumberdata primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi erat dengan pembahasan objek penelitian.

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku yang dijadikan referensi dalam proposal ini.

3. Populasi besar sampel Dan Teknik Penarikan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Wujud dari populasi dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat di desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yaitu populasinya ulama desa yang mempunyai pengetahuan banyak di bidang agama islam dan orang yang menjadi panutan oleh masyarakat yang terdiri dari ulama desa dan kyai yang mengetahui tentang agama islam

2. Besar Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti, semua ini dimaksudkan agar dapat mewakili tokoh masyarakat di desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

3. Teknik Penarikan Sampel

Dalam metode penarikan sampel ini menggunakan sample random sampling yaitu seluruh anggota populasi

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Melalui Metode ini, peneliti memberikan pertanyaan langsung kepada responden dan jawaban responden dicatat.

Bentuknya adalah teknik wawancara terstruktur, metode wawancara sangat diperlukan agar memperoleh informasi secara langsung dan lebih akurat. Dalam hal ini wawancara diberikan kepada responden berkaitan dengan nikah siri.

b. Kosioner

Adalah teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung Tanya jawab kepada responden, Adapun responden yang dimaksud peneliti adalah tokoh masyarakat yang ada di desa Sidogemah Sayung Demak. Metode pengumpulan ini peneliti gunakan untuk mengambil data yang diperoleh wawancara dan hal ini dilakukan juga ketika responden tidak bias langsung di ajak wawancara karena kesibukan responden maka metode ini sangat efektif diambil peneliti.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dalam lembar kerja di analisis dengan statistic deskriptif khususnya distribusi frekuensi dan perhitungan data dengan distribusi frekuensi dilakukan untuk melihat penyebaran persentasenya yang lazim. Tendensi sentral yang biasanya digunakan dalam penelitian social adalah rata-rata median dan modus kemudian menafsirkan atau menginterpretasi data yaitu pencarian pengertian yang lebih dalam dan luas tentang temuan-temuan dalam penelitian sebagai kesimpulan penelitian.

